



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 411);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA BATU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari:
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) LINMAS warna hijau;
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik;
 4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih; dan
 5. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah.
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - d. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - g. Jenis Pakaian Dinas lainnya pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batu, terdiri dari:
 1. Pakaian Batik Khas Kota Batu;
 2. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ);
 3. Pakaian KORPRI; dan
 4. Pakaian Olah Raga.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PDH Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Batu saat hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja/LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di

lingkungan Pemerintah Kota Batu dan dipakai pada setiap hari Senin.

- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Batu dan dipakai pada setiap hari Selasa, Kamis dan Jum'at.
- (4) PDH Kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang menangani tugas administrasi di kantor dan dipakai pada setiap hari Rabu.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dengan menambahkan beberapa kata, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dipakai pada setiap hari Senin.
 - (2) PDH Camat dan Lurah terdiri dari:
 - a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria:
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dan warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam semua, tanda jabatan, dan tanda pangkat.
 - b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
 1. Baju lengan pendek warna khaki;
 2. Rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut dan/atau celana warna khaki; dan
 3. Sepatu pantofel warna hitam, tanda jabatan, dan tanda pangkat.
 - c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dengan menambahkan beberapa kata, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipakai bagi pegawai yang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III), Pejabat Tinggi Pratama, dan Pejabat Tinggi Madya (Eselon II) dalam menjalankan tugas tertentu.
 - (2) Menjalankan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rapat kerja dengan DPRD, konsultasi, dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Pusat.
 - (3) PSH terdiri dari:
 - a. PSH Pria:
 1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna khaki;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. Sepatu warna hitam, kaos kaki menyesuaikan; dan
 5. Kancing lima buah.
 - b. PSH Wanita:
 1. Jas lengan pendek dan rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut warna khaki;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. Sepatu pantofel warna hitam; dan
 5. Kancing lima buah.
 - c. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
5. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 3 dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi pada Upacara Hari Besar Nasional, HUT KORPRI, dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan.
- (2) Dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari minggu, pada senin berikutnya memakai seragam KORPRI, apabila tanggal 17 jatuh pada hari libur lainnya, hari

berikutnya tetap memakai seragam yang berlaku saat itu.

- (3) Bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau instansi yang melaksanakan ketentuan 6 hari kerja, apabila tanggal 17 jatuh pada hari sabtu, maka pada hari tersebut tetap memakai seragam KORPRI.

7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah dengan menambahkan beberapa kata, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pakaian batik khas Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 1 dipakai pada setiap Peringatan HUT Kota Batu dan acara resmi lainnya.
- (2) Pakaian batik Khas Kota Batu adalah pakaian berupa kemeja lengan panjang/pendek bermotif batik Khas Kota Batu, celana panjang bagi Pria dan rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut bagi Wanita dengan warna gelap.
- (3) Pakaian batik Khas Kota Batu wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

8. Ketentuan Pasal 36 diubah dengan menambahkan satu ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pakaian Dinas untuk pegawai yang melaksanakan Urusan Pemerintah Kota Batu Bidang Perhubungan Darat menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat.
- (2) Pakaian Dinas untuk Satuan Polisi Pamong Praja menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pakaian Dinas untuk Petugas Pemadam menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.
- (4) Penggunaan pakaian dinas di luar Peraturan ini harus mendapatkan persetujuan dan penetapan Walikota.

(5) Penggunaan pakaian dinas bagi pegawai Honorer Daerah tanpa penggunaan atribut selain nama.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 5/E